

PRE-PROPOSAL CONFERENCE – MINUTES OF MEETING

Assignment Name:

CFP/UNDP-REDD+/001/2014 - Subnational REDD+ Small Scale Program in West Sumatera, Jambi and East Kalimantan

Date and Time:

Thursday, 6 November 2014, UNDP REDD+ Project Office, 15th Floor, Mayapada Tower II Building, Jakarta

Closing Date:

17th November 2014

TO ALL INTERESTED QUALIFIED BIDDERS

No.	Introduction & Guidance	
Info	Bid conference was opened with the following agenda: 1. Brief explanation on REDD+ Agency; 2. Brief explanation on the alignment between the proposed programs aligned with the REDD+ Agency’s 5 Pre-requisites and 10 Imperative Actions of the REDD+ Agency 3. Brief explanation on the expected coordination line between UNDP, REDD+ Agency, Regional REDD+ Focal Points and selected CSO (Awardee) 4. Brief explanation on the CFP mechanism 5. Presentation on programs for West Sumatera by Pokja REDD+ 6. Presentation on programs for Jambi by Komda REDD+ 7. Presentation on programs for East Kalimantan by Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) 8. * Q & A 9. Explanation to the bidders on how they are expected to complete offers by LOTs and how those LOTs will be evaluated and awarded, as well as possible collaboration for implementation as stated in the CFP * Programmatic presentations by each province representative were followed by a Q&A session. ** Non-attendance of the information session shall not result in disqualification of an interested applicant.	
Q & A West Sumatera (Lot 1)		
1.	Q.	What is the district government’s role during program implementation?
	A.	The district government will collaborate in the field with the selected CSO during program implementation. The district government will communicate and coordinate closely with Pokja REDD+. The REDD+ Agency will coordinate with Pokja REDD+. The REDD+ Agency will bridge the communication between Komda/Pokja/DDPI and UNDP.
2.	Q.	Please explain the context and purpose for constructing a Permanent Sample Plot in South Solok? Is it part of the community carbon

		initiative or other schemes initiated by the LPHN (Lembaga Pengelola Hutan Nagari/Nagari Forest Management Agency) for monitoring purposes only because this would determine the methodology that will be used?
	A.	a) The purpose is to measure whether the carbon stock is increased or reduced. b) The REDD+ Agency is currently focusing on the institutional mechanism before moving to carbon. In parallel, mechanisms for carbon, such as benefit sharing and registry, are being developed.
3.	Q.	Please explain the status of the Community Forests in Padang Municipality?
	A.	Community Forests in Padang have been facilitated through the implementation of Thematic Field Work Service (<i>Kuliah Kerja Nyata Tematik/KKN Tematik</i>) in 18 Nagari. From the KKN Tematik implementation some of the profiles of Nagari have been produced. However some are still incomplete for formal submission of Nagari Forest application. Thus, the selected CSO is expected to complete the profile.
4.	Q.	What is the suitable methodology for creating the profile for the Nagari considering the Nagari is within a municipality?
	A.	The selected CSO would need to have intensive discussion with the respective administrative offices and the <i>Kerapatan Nagari</i> . Any decision will need to be agreed by these institutions.
5.	Q.	Is the output for Nagari map in Pasaman for the same Nagari Forest or from different ones?
	A.	There is only 1 proposed Nagari Forest in Pasaman.
6.	Q.	What is Pokja REDD+'s view regarding international NGOs as possible program implementers?
	A.	The Pokja REDD+ and the district government are open to implementation by both national and international CSOs/NGOs. Due to regional autonomy, the participation of local communities is critical to ensure that opportunities are provided for expressing their views and concerns.
7.	Q.	Who was involved in formulating West Sumatera's Provincial Strategy and Action Plans?
	A.	REDD+ Working Group that also consists of academicians.
Q&A Jambi (Lot 2)		
1.	Q.	How do we ensure that the Calon Petani/Calon Lahan – CP/CL (potential farmer/potential land) chosen by the relevant Plantation Office and Komda for the Zero Burning Land Clearing is aligned with the CP/CL chosen by the selected CSO?

	A.	The selected CSO shall coordinate closely very early in the process with the relevant Plantation Office and Komda for the selection of CP/CL.
2.	Q.	Please explain further on the current status of the already established Farmers Group Fire Brigade (<i>Kelompok Tani Peduli Api - KTPA</i>)?
	A.	The 3 existing KTPA were established on 4 th April 2014. Thus it is relatively new. The Ministry of Agriculture sees this establishment as a model for developing new regulations. However, because the KTPA is still based on self financed (<i>swadaya</i>) the equipment needed for fire is only limited to high pressure pumps. The Head of Village becomes the commander. We do not yet have KTPA at district level because we want to start from the grassroots first (bottom-up approach). Last week, a KTPA in Bungo was established.
3.	Q.	Does the KTPA have an SOP?
	A.	Currently we are in the process of formulating the SOP together with Manggala Agni. We hope that the SOP will not be limited to the target area
4.	Q.	How do you identify hotspot?
	A.	If there is an indication of hotspot there will be a patrol
5.	Q.	Can we use other methods for the Zero Burning Land Clearing or are we required to use the methods stated in the TOR?
	A.	For the last 3 years we use machete and <i>senso</i> . The downside of using this method is on cleaning the strecking. The strecking will destroy the topsoil. Using excavator, cleaning the strecking would be easier and better for chance intercropping.
Q&A East Kalimantan		
1.	Q.	Please explain the current state of biodiversity in East Kalimantan in relation to the many illegal mining?
	A.	The utilization of forest area specifically for mining activities is regulated in the best way possible so it could be conducted in the best manner. The implementation of the regulations will be monitored by the mining inspector. Based on the monitoring and evaluation there will be further actions by the Regional Environmental Agency (<i>Badan Lingkungan Hidup</i>). Furthermore, the Provincial Government of East Kalimantan has collaborated with the REDD+ Agency through the Licensing Information Center so that right/license holders can best utilize its management rights in accordance to the laws and regulations.
2.	Q.	Please explain how does the government address shortage of electricity?
	A.	In remote locations we use solar power. We are also developing waste from palm oil industry for power which will be distributed by State

		Electricity Company (PLN) and East Kalimantan Bank (Bank Kaltim)
General Q&A		
1.	Q.	When conducting monitoring activities implemented by the selected CSO, how does the funding flow for funding government's monitoring activity? Is this borne by the selected CSO?
	A.	The CSO will fund its own monitoring activity. The provincial/district government's cost for conducting monitoring will be borne by UNDP outside the budget of the CSO to keep the process independent.
2.	Q.	What is the scope of the CSO in this program and can international organization submit proposals for this program?
	A.	Referring to section 2 of the CFP: Legally established CSOs including community-based organizations, indigenous peoples' organizations (IPOs), Academic Institutions, faith-based organizations, trade unions, and network coalitions operating in the project locations (West Sumatera, East Kalimantan, Jambi) are invited to submit their proposal(s). These organizations shall at least have a legal status of foundation. International NGOs that are interested to submit proposal(s) shall have a legal document(s) (e.g: business license) stating that the organization is permitted to work and conduct activities in Indonesia
3.	Q.	How do we make sure that the intention of the programs and activities owned by the district government will be delivered by the selected CSO
	A.	a) During the formulation of the workplan, Komda/Pokja/DDPI shall work closely with the selected CSO to make sure that all of the targets are aligned with the proposed targets from the respective province. b) Prior to any implementation, the roles of all parties (UNDP, REDD+ Agency, Komda and selected CSO) shall be stated in an agreement.
4.	Q.	Is the CSO required to be from the target location or can it be from a CSO located in – for example - Jakarta?
	A.	The bidding process is open to any organization from local to international CSOs/NGOs. The bidding is also announced openly in the newspaper and on UNDP and the REDD+ Agency's website.
5.	Q.	How do we make sure the selected CSO is well received by the local community and the district government?
	A.	Section 2 of the CFP elaborates a set of criterion for the selected CSO one of which is to have proven network with civil society organizations and/or communities operating in the project areas and good relationships with local government in the project areas.
6.	Q.	Is the maximum ceiling stated in the CFP (USD 75,000 per LOT) divided equally for all activities in that province? As an example, in

		Jambi there are 2 activities. Does this mean that the USD 75,000 will be divided into USD 37,500 for activity A and USD 37,500 for activity B?
	A.	The maximum budget of USD 75,000 applies to each LOT/province. Bidders may divide and allocate the budget according to the needs of each of the activities.
7.	Q.	Can we bid only for one of the activities in a LOT?
	A.	No. If the bidder bids for a LOT(s), the bidder must carry out all of the activities. As stated in the CFP, UNDP will award the grants on LOT basis. CSOs may quote one or more LOTs. Separate proposals shall be submitted, covering all listed activities, by LOT. Proposals for partial activities will be rejected. A grantee may receive multiple LOTs provided the LOTs do not exceed, in a cumulative basis, USD 150,000.
8.	Q.	Since the target locations of these activities spread across the province and taking into account the limited areas of expertise of the bidders, how can we carry out an activity(ies) that are not in our areas of expertise?
	A.	Bidders are allowed to collaborate with local NGOs operating in the target locations or NGOs that can compliment the bidders' areas of expertise. Should there be a collaboration, the bidder who act as the signatory of the Grant Agreement with UNDP, will be the accountable party to UNDP.
9.	Q.	Do we need to state the partner CSOs/NGOs in our proposal now?
	A.	Yes, we strongly recommend that bidders state potential CSOs/NGOs with whom it would collaborate. Proven local network/experience becomes a part of the evaluation components. Please note that bidders do not necessarily have to sign an agreement with the potential NGO collaborators at this stage.
10.	Q.	Is it possible to combine work that an organization is already undertaking together with activities under this program?
	A.	Yes, we are open for cost sharing arrangement as long the bidder is able to separate the outputs for each activities and there is no co-mingling of funds.
11.	Q.	What happens if the activity under the cost sharing program is delays the output for this program?
	A.	To date, our decision is to have the project completed by the end of May 2015. This means that the final disbursement shall happen in mid May 2015. Furthermore, the projected implementation time by the Komda/Pokja/DDPI is for 3 months. Thus we are pushing for the selected CSO to have the program completed within 6 months and to avoid the possibility of a no-cost extension.
12.	Q.	What is the policy for procurement?
	A.	Any procurement shall be based on the selected CSO internal

		procurement mechanism. The selected CSO shall prove that it has an acceptable procurement system with acceptable internal rules and controls. The CSO shall be responsible for carrying out all activities with due diligence and efficiency. It is understood that the CSO shall have exclusive control over the administration and implementation of the activities and that UNDP shall not interfere in the exercise of such control. However, both the qualities of work and the progress being made toward successfully achieving the goals of such activities shall be subject to review by UNDP.
13.	Q.	The Komda/Pokja/DDPI have specifications for the goods to be procured. How can these goods be delivered by the selected CSO?
	A.	Komda/Pokja/DDPI will coordinate and communicate with the selected CSOs and this shall be stated in the workplan. The specification for goods will be stated in the amended CFP once UNDP receives the specifications from the Komda/Pokja/DDPI. The specifications will be stated in the amended CFP and uploaded to the UNDP websites.
14.	Q.	What language should we use in the proposal?
	A.	Proposals may be in English, Bahasa Indonesia or both languages. The selected language of the proposals will not affect the scoring used by the evaluation panel.
15.	Q.	How does sub-granting work?
	A.	If the applicant is a group of legal entities or group of organizations that will form or have formed a consortium or association at the time of the submission of the proposal(s), they shall confirm in their proposal(s) that: (i) they have designated one party to act as a lead entity; and (ii) if they are awarded the grant, the grant shall be entered into, by and between UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on behalf of all the member entities comprising the consortium. If applicable, cost-sharing requirement should be stated. Sub-granting will be governed by the selected CSOs internal SOP.
Announcements		
1.	The location stated in East Kalimantan CFP and TOR shall now also include Muara Siran Village in Kutai Kartanegara District in East Kalimantan. Kutai Kartanegara signed an MOU with the REDD+ Agency and the proposed location has been visited by REDD+ Agency team. The program will be the Green Village program. This additional location and program in Muara Siran village shall not affect the USD 75,000 budget ceiling for East Kalimantan and the already published TOR for Green Village Kart Ecosystem Management Program in Merabu Village, Berau District in East Kalimantan. An amended CFP including its Annex addressing this addition will be posted on the UNDP websites.	
2.	Bidders shall use the proposal template available on the UNDP website where the CFP is also posted. A maximum of one proposal can be submitted for each Province by each applicant.	
3.	Bidders who would like to be considered for 2 LOTS/Provinces will have to submit 2 (two) or 3 (three) separate proposals.	

4.	1 (one) bidder/consortium may submit 3 separate proposals for all 3 LOTS/Provinces
5.	Bidders are not permitted to propose partial activities in each LOT. Bidders shall implement all of the activities for each respective LOT.
6.	Bidders are advised to regularly visit the UNDP procurement website for updates, revisions, amendments and/or supplementary documents.



**SUBNATIONAL REDD+ SMALL SCALE
PROGRAM IN WEST SUMATERA, JAMBI &
EAST KALIMATAN**

(INFORMATION SESSION)

BP REDD+ | Jakarta 6 November 2014

REDD+ GOALS



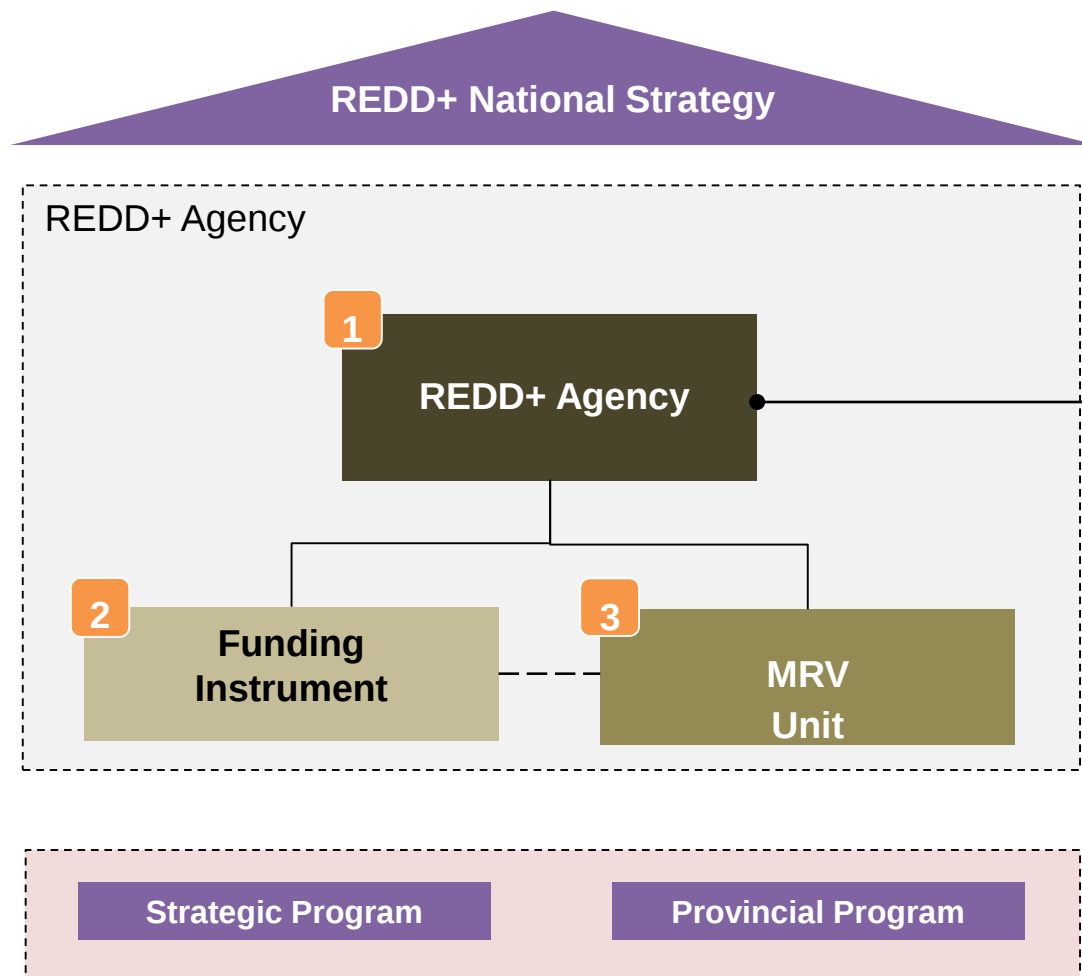
-
- Reducing emission from deforestation
 - Reducing emission from forest and/or peatland degradation
-



- Conserve and enhance carbon stock through forest conservation, SFM and/or rehabilitation and restoration of degraded forest area; and
 - Benefiting to the enhancement of environmental services, biodiversity, and the welfare of local/*Adat* community
-

REDD+ AGENCY

(Presidential Regulation 62/2013)



Presidential Regulation No. 62 of 2013

REDD+ Agency

1. Equivalent to Ministerial Level
2. Report directly to the President
3. Designated National Authority for REDD+
4. Head of the agency that is supported by 4 deputies and 60 professional staffs

5 Prerequisites for REDD+ Implementation at Provincial Level

- 1 Provincial Strategy and Action Plans (SRAP/STRADA)
- 2 Baseline data and cadastral map
- 3 Institutionalization at Sub-national level
- 4 MoU with the Provincial and District Government
- 5 MRV and REL

* West Sumatera, Jambi and East Kalimantan have completed the 5 Ps



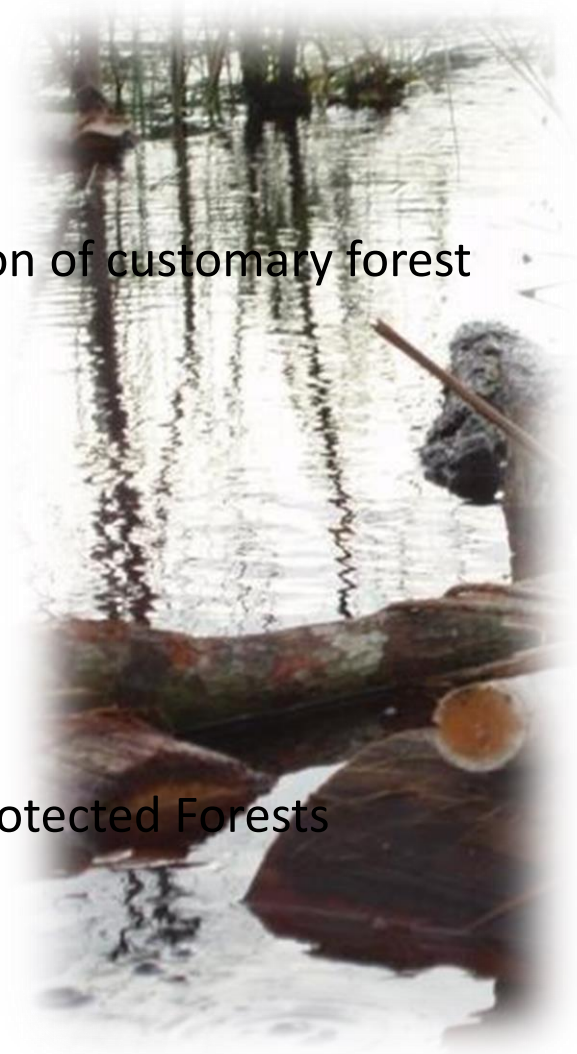
2014 10 Imperative Actions

1. Monitoring the Moratorium (PIPIB)
2. License Review → Forest Estate Gazzettment
3. Support for Law Enforcement
4. Mapping, capacity building and the implementation of customary forest program

5. Forest Fire Management

6. Green Village

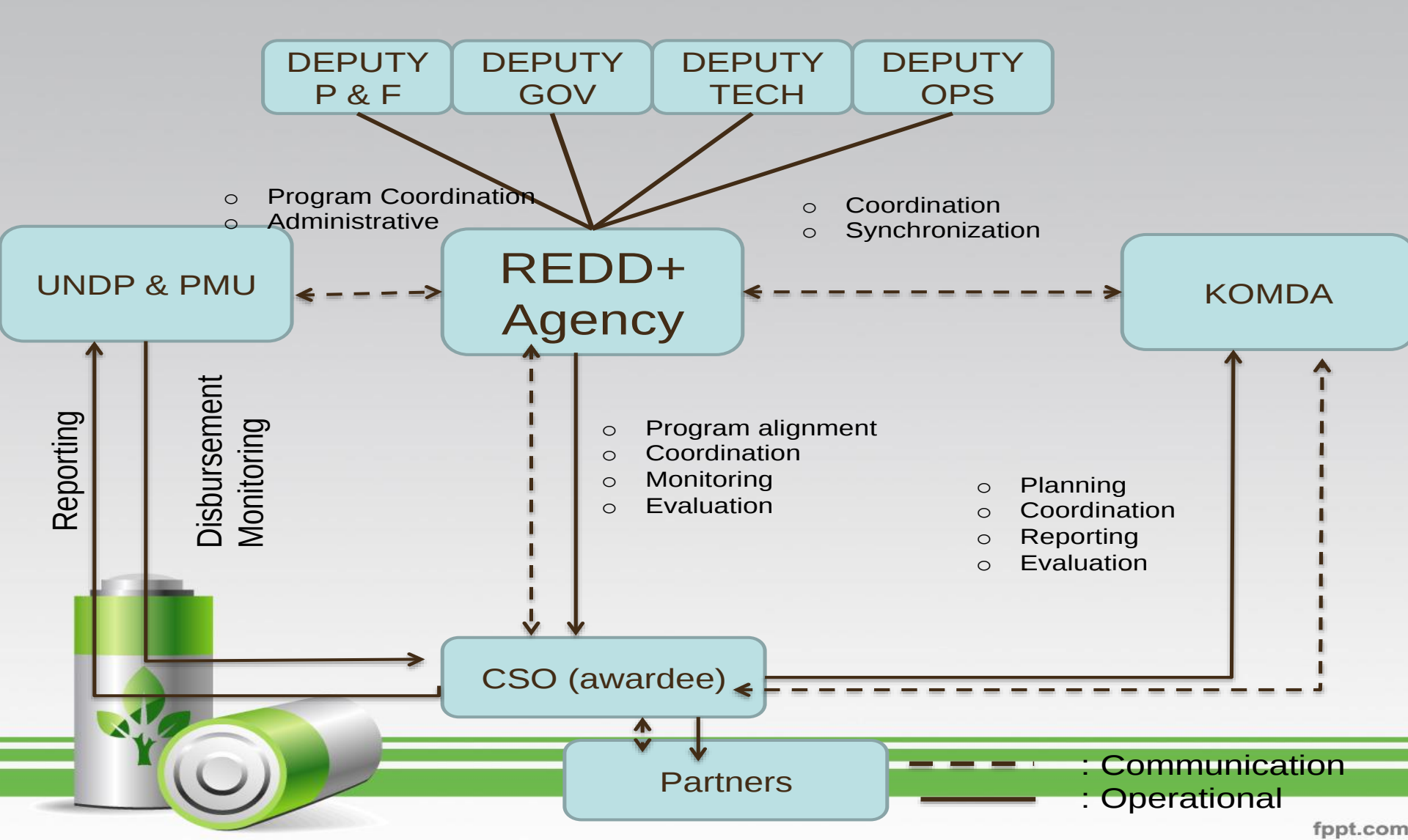
7. Green School
8. Support for the Completion of Spatial Planning
9. Support for Conflict Resolution
10. Strategic Program on Saving National Parks and Protected Forests



Subnational REDD+ Small Scale Program

- ❑ The programs and activities are parts of the Provincial Strategy and Action Plans
- ❑ Proposed by the Provincial and District Governments parts of the respective government's agenda
- ❑ Ownership lies with the Provincial and District Government, having a designated authority as a Focal Point
- ❑ Provincial and District Government roles during formulation of workplan, implementation, monitoring and evaluation
- ❑ Small scale grants focusing on community-based activities to CSO pursuant to UNDP's regulation
- ❑ Align with the 2 Imperative Actions

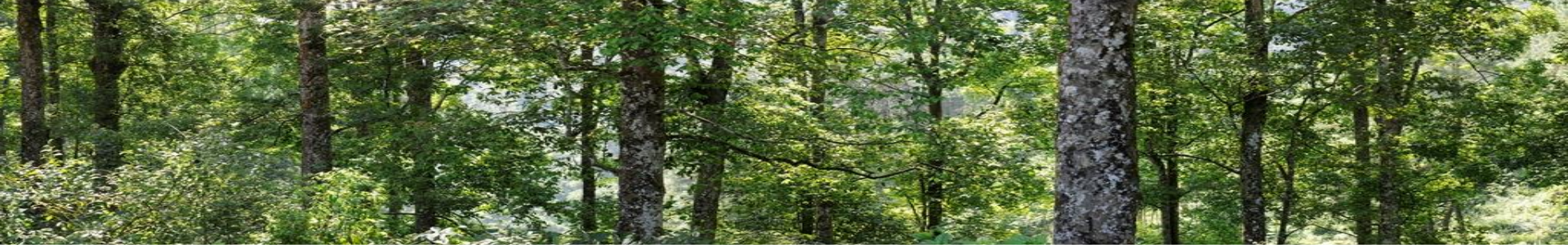
**REDD+ Agency, Provincial & District
Government, UNDP, CSO**



A photograph of a dense forest with tall trees and green foliage, serving as a background for the title.

POST CFP

- ☐ Proposal evaluation by Technical Team consist of UNDP and REDD+ Agency staffs and Komda/Pokja/DDPI as observers
- ☐ CSO Committee supervising the selection process
- ☐ Capacity Assessment using UNDP standards
- ☐ Announcement
- ☐ Workplan formulation with provincial focal points and REDD+ Agency
- ☐ Signing of Grant Agreement on the 1st of December 2014
- ☐ Payments will be made by tranches upon the satisfaction of achieved milestones
- ☐ Monitoring and evaluation by UNDP, REDD+ Agency and provincial focal points



THANK YOU



Program Prioritas REDD+ Provinsi Sumatera Barat

By :

POKJA REDD+ SUMATERA BARAT



SRAP REDD+ SUMBAR

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013
tentang SRAP REDD+

Tujuan:

- Jangka Pendek: Perbaikan kondisi tata kelola, kelembagaan, dan tata ruang untuk mendukung komitmen Indonesia dalam penurunan emisis dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal
- Jangka Menengah: Implementasi tata kelola pada lembaga pengelola sumberdaya, pada ruang dan mekanisme keuangan dalam rangka mencapai target penurunan emisi
- Jangka Panjang: Berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia dari *net emitter menjadi net sink carbon*

SRAP REDD+ SUMBAR

VISI : “Menjadi Provinsi Terkemuka dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal”.

MISI :

1. Memantapkan fungsi lembaga dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan SDA
2. Memperluas praktek-praktek pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal dengan memperhatikan keseimbangan sosial, ekonomi dan ekologi
3. Mengembangkan sistem tata guna lahan dan tenurial yang menjamin kelestarian
4. Meningkatkan upaya perbaikan lingkungan dengan penegakan hukum dan penyempurnaan aturan

KONDISI PEMUNGKIN

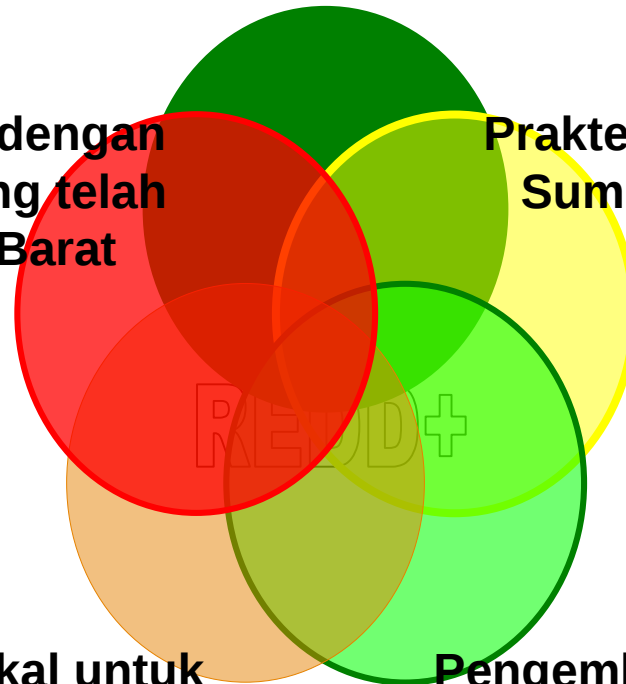
Kondisi Kawasan Hutan Yang Masih Relatif baik

**Komitmen Pemerintah dengan
Perangkat Kebijakan yang telah
tersedia di Sumatera Barat**

**Praktek – Praktek Pengelolaan
Sumber daya alam berbasis
nilai – nilai lokal**

**Mekanisme Lokal untuk
Pengambilan Keputusan dan
Penyelesaian Konflik**

**Pengembangan praktek
pengelolaan sumberdaya alam
yang ramah lingkungan**



ARAH DAN PROGRAM STRATEGI

1. Tujuan Kerangka Strategi:
 - a. Menurunkan Emisi GRK Sektor Penggunaan Lahan (Termasuk Kehutanan)
 - b. Meningkatkan Simpanan Karbon
 - c. Meningkatkan Kelestarian KEHATI
 - d. Meningkatkan Nilai dan Keberlanjutan Fungsi Hutan
2. Program Strategi REDD+ Sumbar Menekankan pada Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
 - a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Nagari (PELANA)
 - b. Pengembangan Ekonomi Hijau (BANGAU)
 - c. Penatagunaan Lahan Berbasis Nagari (TAHAN)
 - d. Rehabilitasi dan Mitigasi Bencana (RELAMINA)

Lanjutan...

3. Metode Pendekatan yang Digunakan:

- a. Pendekatan Kelembagaan
- b. Pendekatan Sosial Budaya
- c. Pendekatan Multi-Pihak
- d. Pendekatan Ekonomi

Tujuh Kegiatan Prioritas REDD+ Sumatera Barat Tahun 2014-2015

- 1). Sosialisasi SRAP REDD+
- 2). Penyusunan Rencana Aksi Kabupaten/ Kota
- 3). Perluasaan Implementasi CBFM di Kabupaten/ Kota,
- 4). Pembentukan dan Pengembangan KPH,
- 5). Pembuatan Petak Ukur Permanen,
- 6). KKN Tematik dan
- 7). Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan.

Penajaman 3 Kegiatan

- Merujuk pada Surat BP REDD+ Nomor B-015/BP-REDD+/Keu/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penajaman Usulan Program REDD+Provinsi Sumatera Barat
- Diimplementasikan pada periode Oktober 2014 – Mei 2015
- Berdasarkan surat Kadishut Prov. Sumbar Nomor 522.1/2517/PK-2014 diusulkan 3 kegiatan prioritas :
 1. **Perluasan Implementasi *Community Based Forest Management* (CBFM) di Kabupaten Pasaman;**
 2. **Hutan Kemasyarakatan di Kota Padang; dan**
 3. **Penataan Batas Hutan Nagari dan Pembuatan Petak Ukur Permanen di Jorong Simancuang, Nagari Alam Pauh Duo Kab. Solok Selatan.**



TERIMA KASIH



PELAKSANAAN PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB) DI KABUPATEN MERANGIN DAN TEBO SERTA PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KTPA DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Oleh :

Dinas Perkebunan Provinsi Jambi



**) Disampaikan pada Sesi Informasi Call For Proposal Program REDD+ Skala Kecil Tingkat Sub Nasional, Kamis 6 November 2014 Gedung Mayapada II Lantai 15 Jakarta*

PENYEBAB UTAMA KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

3 Penyebab Kebakaran

3) Kondisi Lahan

- Lahan gambut
- Lahan tidur/terlantar/diterlantarkan/tidak jelas pemiliknya
- Belukar
- Alang-alang

1) Manusia

Tradisi masyarakat masih membuka lahan dgn membakar krn dianggap mudah, murah & cepat

2) Iklim dan Cuaca

Kemarau panjang (El-Nino)

FAKTA TENTANG KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

- A. Kebakaran lahan dan kebun sebagian besar (90%) disebabkan oleh **faktor manusia** dan **faktor alam** terutama pada kegiatan pembukaan lahan.
- B. Pada umumnya kebakaran lahan terjadi karena adanya pengaruh iklim yang sangat ekstrim yaitu adanya gejala alam **El Nino**. Prediksi BMKG Indonesia tahun 2014 akan mengalami kemarau lebih lama dari tahun sebelumnya.
- C. Kebakaran menimbulkan **dampak negatif** terhadap aspek sosial, ekonomis dan ekologis, antara lain menurunnya keanekaragaman hayati dan produktivitas lahan, terganggunya kesehatan masyarakat dan lalu lintas darat, air serta udara, bahkan apabila kebakaran terus menerus dapat menyebabkan timbulnya asap yang tebal hingga ke negara tetangga dan dapat mempengaruhi hubungan diplomatik.

STRATEGI PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

Membangun Persepsi yang sama Pemerintah, Sektor swasta dan Masyarakat

Upaya pencegahan harus dilaksanakan

Strategi

Dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat

Penggalangan kekuatan pemangku kepentingan terkait melalui peningkatan koordinasi, komitmen dan kerjasama serta pemberdayaan masyarakat

PERATURAN DAN PEDOMAN TEKNIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN DI BIDANG PERKEBUNAN

- 1. UU No 18/2004 tentang Perkebunan;**
2. PP RI No. 6/1995 tentang Perlindungan Tanaman;
3. PP RI No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Prov, dan Pemerintah Kab/Kota;
4. PP RI No. 4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
5. Inpres No. 16/2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan;
6. Permentan No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
- 7. Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tgl. 4 April 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.**
8. Pergub No. 385/2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Pusdalkarlahut) Prov. Jambi

PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

(Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tgl.4 April 2014)

Pengendalian Kebakaran terdiri atas :

- 1) “Pencegahan” terhadap terjadinya kebakaran;
 - 2) “Pemadaman” kebakaran dengan sesegera mungkin sewaktu api masih kecil;
 - 3) “Penanganan pasca kebakaran” dalam rangka pemulihan.
- “Pencegahan” kebakaran dilakukan melalui pemantauan titik api dan sosialisasi PLTB oleh Brigade Kab/Kota. **Sosialisasi PLTB** dilakukan oleh Brigade Kab/Kota kepada pekebun dan KTPA dengan metode kelas diikuti dengan simulasi dan demplot PLTB. Pelaksanaan pencegahan juga dilakukan melalui **pemberian bantuan bahan dan peralatan** serta stimulasi HOK, agar tidak membuka lahan dengan cara pembakaran

Sosialisasi PLTB & Simulasi Kebakaran Di Desa Pematang Raman Kec.Kumpeh Kab.Muaro Jambi, Tanggal 19 Juni 2013



PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN

(Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tgl.4 April 2014)

- **“Pemadaman”** kebakaran terbagi atas 3 tingkatan, yaitu :
1) Kebakaran awal; 2) Kebakaran lanjut; dan 3) Kebakaran luar biasa. Kebakaran tingkat awal, yaitu kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 3 hari; tingkat lanjut 4-7 hari; dan tingkat luar biasa > 7 hari. Dilaksanakan oleh Brigade Kab/Kota dengan melibatkan KTPA dan unit pemadam kebakaran perusahaan perkebunan disekitar lokasi kebakaran.
- **“Penanganan Pasca Kebakaran”** dilakukan oleh pekebun, disbun kab/kota/prov/kementan melalui kegiatan rehabilitasi lahan (olah tanah, pengaturan drainase dan penambahan unsur hara) dan rehabilitasi tanaman (penyisipan, peremajaan, penanaman baru).

PEMBENTUKAN BRIGADE & KTPA

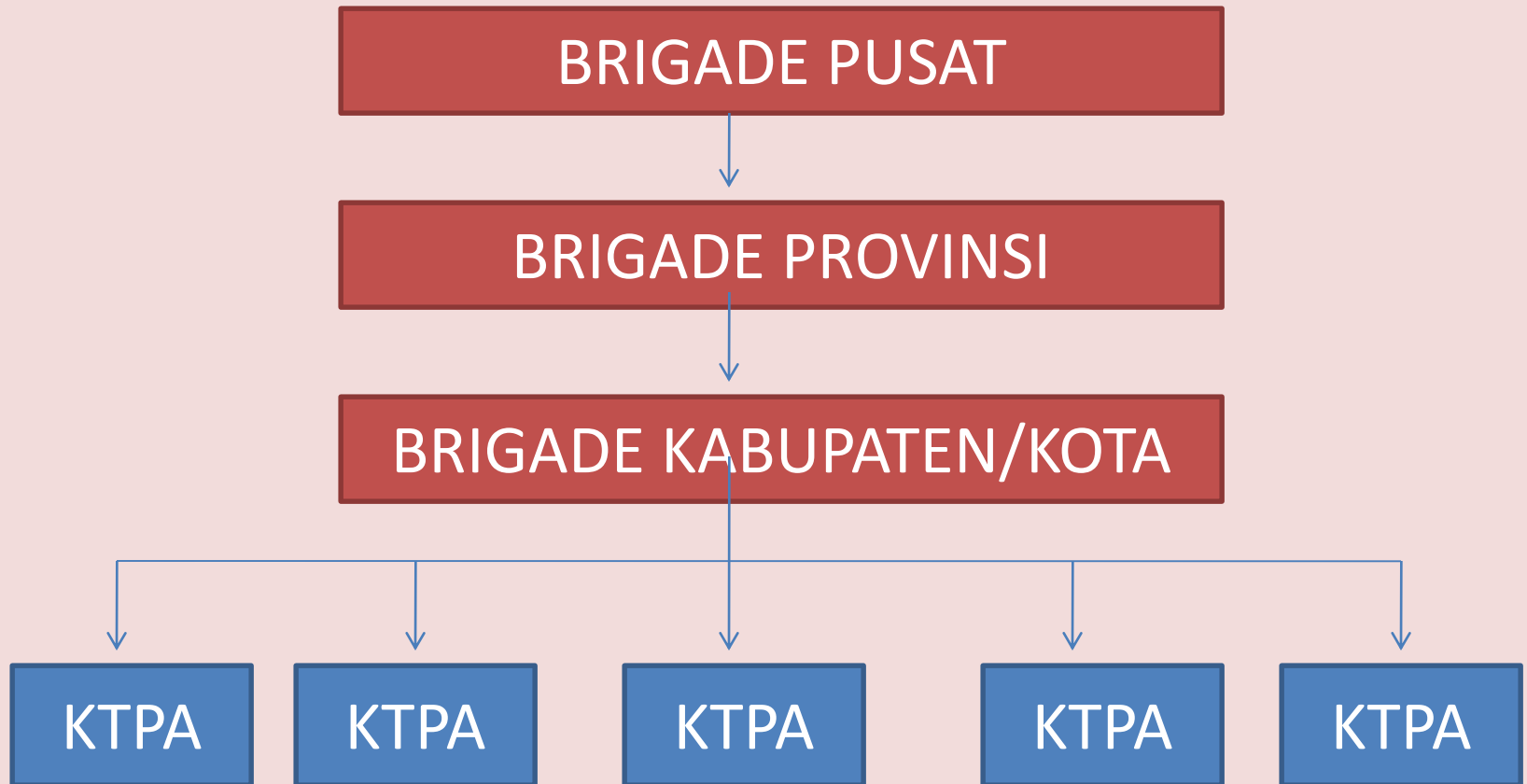
(Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tgl.4 April 2014)

- **Brigade Pusat dibentuk oleh Menteri Pertanian**
- **Brigade Provinsi dibentuk oleh Gubernur**
- **Brigade Kab/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota**
- **KTPA dibentuk oleh Kepala Dinas Kab/Kota**

- **Tugas KTPA :**
 - a. **Sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi PLTB.**
 - b. **Melakukan pemantauan ke lokasi terindikasi adanya titik panas dan kebakaran.**
 - c. **Melakukan pemadaman kebakaran lahan dan kebun secara dini.**
 - d. **Melakukan koordinasi dengan brigade instansi terkait dalam pengendalian kebakaran lahan & kebun.**

STRUKTUR BRIGADE & KTPA

(Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tgl.4 April 2014)



**PENYERAHAN SARANA KEBAKARAN KEPADA KTPA PADA APEL SIAGA
KEBAKARAN LAHAN DAN KEBUN TINGKAT PROVINSI JAMBI, DI
PT.MEGASAWINDO PERKASA KAB.BUNGO TGL.12 MEI 2014**



DEMPLLOT

PEMBUKAAN LAHAN TANPA BAKAR (PLTB)

- Pelaksanaan Demplot PLTB disesuaikan dengan kondisi vegetasi yang akan dibuka, dapat berupa Areal Penggunaan Lain (APL), hutan sekunder, peremajaan kebun, semak belukar. Dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
- Urutan dan jenis PLTB tidak banyak berbeda dengan pembukaan lahan dengan pembakaran, meliputi kegiatan menebang, menebas dan merumpuk/memerun pada jalur antara tanaman.
- Tahapan PLTB yaitu 1) Perencanaan penanaman; 2) Membuat rintisan dan pembagian petak tanaman; 3) Mengimas; 4) Merencek; 5) Membuat pancang jalur tanam/pancang kepala; 6) Membersihkan jalur tanam.

Tahapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

1. Perencanaan Penanaman

- Membuat rencana dan desain kebun yang akan dikelola dengan mempertimbangkan : ukuran kebun, ukuran petak tanaman, topografi, tipe tanah, sistem/jaringan jalan dan transportasi, sistem konservasi tanah dan air dan rencana operasional lainnya.

2. Membuat Rintisan dan Pembagian Petak Tanaman

- Semak belukar dan pohon dibabat dan dipotong sehingga bisa menjadi jalan di dalam areal untuk memudahkan pekerjaan selanjutnya. Pembagian petak tanaman antara lain didasarkan pada kondisi topografi, jenis tanah dan jaringan jalan, sebagai contoh :
 - Kebun dapat dibagi ke dalam petak-petak seluas 100 ha yang kemudian dibagi ke dalam sub petak seluas 25 ha (1000 m x 250 m)
 - Setiap sub petak dikelilingi oleh jalan utama (main roads) dan jalan pengumpulan (collection roads).

Tahapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

Lanjutan 1.....

3. Mengimas

- Penebasan semak dan pohon kayu dengan menggunakan parang atau kapak. Pohon kayu yang berdiameter > 10 cm ditebang dengan menggunakan kapak atau gergaji rantai (chainsaw). Tinggi penebangan tergantung pada diameter batang, yaitu :
 - Diameter pohon 10-20 cm : tinggi tebang > 40 cm
 - Diameter pohon 21-30 cm : tinggi tebang > 60 cm
 - Diameter pohon 31-75 cm : tinggi tebang > 100 cm

4. Merencek

- Cabang dan ranting pohon yang telah ditebang, dipotong dan dicincang (direncek) serta dirumpuk. Tujuan merencek adalah untuk mempermudah pengendalian kebakaran (sekat bakar) dan mempercepat proses pelapukan sisa tebangan. Pada daerah endemis serangan *Oryctes* perlu pemberian *Metharizium* pada rumpukan bekas tebangan.

Tahapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)

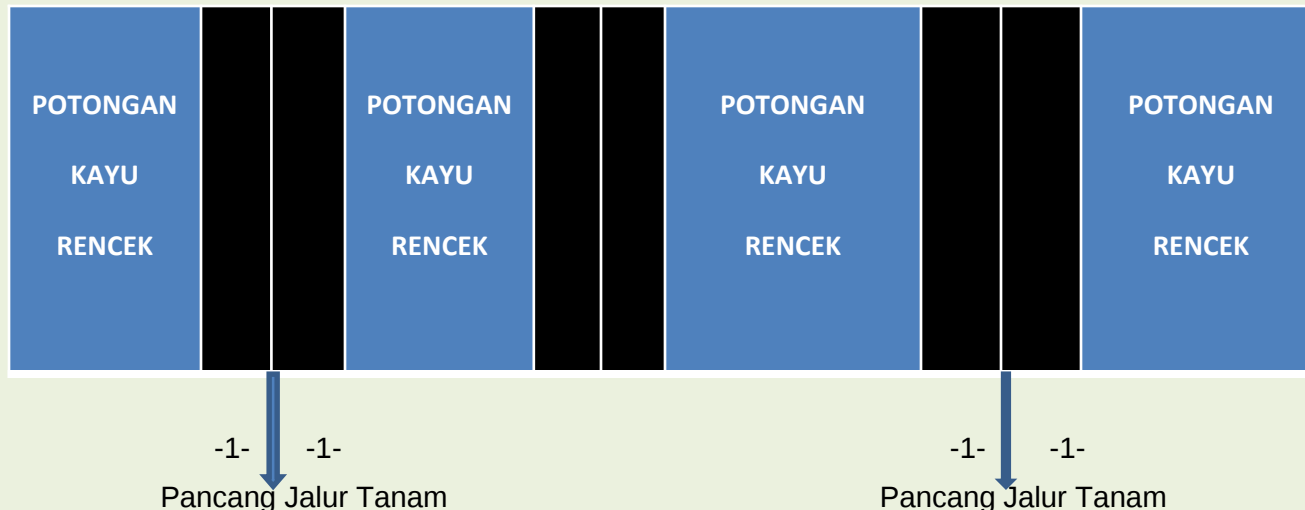
Lanjutan 2.....

5. Membuat Pancang Jalur Tanam/Pancang Kepala

- Jalur tanam dibuat menurut jarak antar barisan tanaman (gawangan). Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembersihan jalur tanam dari hasil rencekan.

6. Membersihan Jalur Tanam

- Hasil rencekan ditempatkan pada lahan diantara jalur tanaman, dengan jarak 1 meter ke kiri-kanan pancang jalur tanam. Dengan demikian diperoleh 2 meter jalur yang bersih dari potongan-potongan kayu, seperti gambar berikut :



LOKASI DEMPLOT PLTB TA 2013-2014

No	Nama Kelompok Tani/ Alamat	Titik Koordinat	Nama Petani	Luas (Ha)	Komoditi
A I	TA 2013 : Kel.Tani Harapan Maju Desa Sungai Baung Kec.Sarolangun Kab.Sarolangun	S 02o 15' 13.0" E 102o 40' 26.6"	Asmawi	1	Karet
			Ja'far	1	Karet
			Saidina Umur	1	Karet
			Jumadi	1	Karet
			Nasdariah	1	Karet
II	Kel.Tani Ambang Tani Kelurahan Kampung Baru Kec.Tabir Kab.Merangin	--	Muhamad Jani	1	Karet
			Husni Mubarak	1	Karet
			Miskiah	1	Karet
			H.Karim	1	Karet
			Masturoh	1	Karet
III	Kel.Tani Kemang Maju Bersama Dusun Bukit Kemang Kec.Tanah Tumbuh Kab.Bungo	S 01o 19' 17.2" E 101o 53' 55.2"	Arifin	1	Karet
			Abd.Rahman	1	Karet
			Samsiah	1	Karet
			M.Perdal	1	Karet
			Hasnidar	1	Karet
B I	TA 2014 : Kel.Tani Beringin Sakti Desa Sungai Beringin Kec.Pelepat Kab.Bungo		Maimunah	1	Karet
			Hamdan	1	Karet
			Akhmad	1	Karet
			Siti Aisah	1	Karet
			Amirudin	1	Karet



LOKASI KELOMPOK TANI PEDULI API (KTPA) DISBUN PROVINSI JAMBI

No	Nama KTPA	Alamat	Nama Ketua	Jumlah Anggota	Tahun
I	Sekintang Daya	Desa Pematang Raman Kec.Kumpeh Ilir Kab.Muaro Jambi	Abdul Salam	40	2013
II	Tunas Baru	Desa Muara Kilis Kec.Tengah Ilir Kab.Tebo	Harpani	15	2013
III	Harapan Maju	Dusun Sungai Gurun Kec.Pelepat Kab.Bungo	Muslim	15	2014



PEMBERIAN BANTUAN SARANA DEMPLOT PLTB



DEMPLOT PLTB



PEMANFAATAN LIMBAH PLTB

- Pelaksanaan PLTB untuk pengembangan perkebunan menghasilkan banyak limbah berupa serasah yang terdiri dari dedaunan dan ranting maupun batang-batang pohon yang apabila dibiarkan akan mengering dan berpotensi menjadi bahan bakar yang mudah terbakar.
- Untuk mengurangi tingkat bahaya kebakaran, limbah tebang yang sisa/tertinggal tsb dapat dimodifikasi dengan memanfaatkan dan mengolahnya menjadi kompos dan briket arang.
- Dari serasah yang berupa dedaunan dan ranting-ranting kecil maupun semak belukar serta rerumputan dapat dimanfaatkan menjadi kompos (pupuk organik) dan dari limbah berupa batang, cabang serta ranting dapat dibuat arang yang kemudian diolah lebih lanjut menjadi briket arang.
- Pemanfaatan limbah ini selain dapat meminimalkan resiko bahaya kebakaran juga memberikan hasil yang lebih bermanfaat dan bernilai guna serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

PEMBUATAN KOMPOS

a. Bahan dan Komposisi

- Limbah hasil tebangan berupa serasah yang terdiri dari paku-pakuan, gulma tanaman (80%); Pupuk kandang (10%); Dedak (10%); EM4/ dekomposer (100 ml); Molase/ gula (25 gram); Air secukupnya.

b. Cara Pembuatan

- Limbah hasil tebangan dicampur dengan pupuk kandang dan dedak (campuran 1).
- EM4, molase/gula dan air dilarutkan (campuran 2).
- Campuran 1 diaduk dengan campuran 2 kemudian ditutup dengan plastik. Setelah 3 hari, campuran diaduk agar proses sempurna, lalu ditutup kembali.
- Setelah warnanya merata kecoklatan dan gembur kemudian diangin-anginkan. Setelah dingin/suhunya normal, siap untuk dipakai atau dikemas dalam kantong plastik untuk dijual/disimpan.

MESIN KOMPOS





TERIMA KASIH

Pengembangan Desa Hijau untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Karst di Kabupaten Berau

Daddy Ruhiyat

Ketua Harian DDPI Kaltim



VISI dan MISI KALIMANTAN TIMUR 2013 - 2018



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

VISI KALIMANTAN TIMUR

MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN
BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN

MISI KALIMANTAN TIMUR

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan
5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim





Kalimantan Timur memiliki kekayaan Sumberdaya Alam yang dijadikan modal pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya, tetapi terus terancam keberadaan, fungsi dan manfaatnya



KALTIM SUMMIT MERUPAKAN FORUM PENTING DALAM MENGARAHKAN PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR KEDEPAN MENUJU PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM TERBARUKAN



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



Poin Penting dalam Kaltim Summit I - 7 Januari 2010



KALTIM GREEN

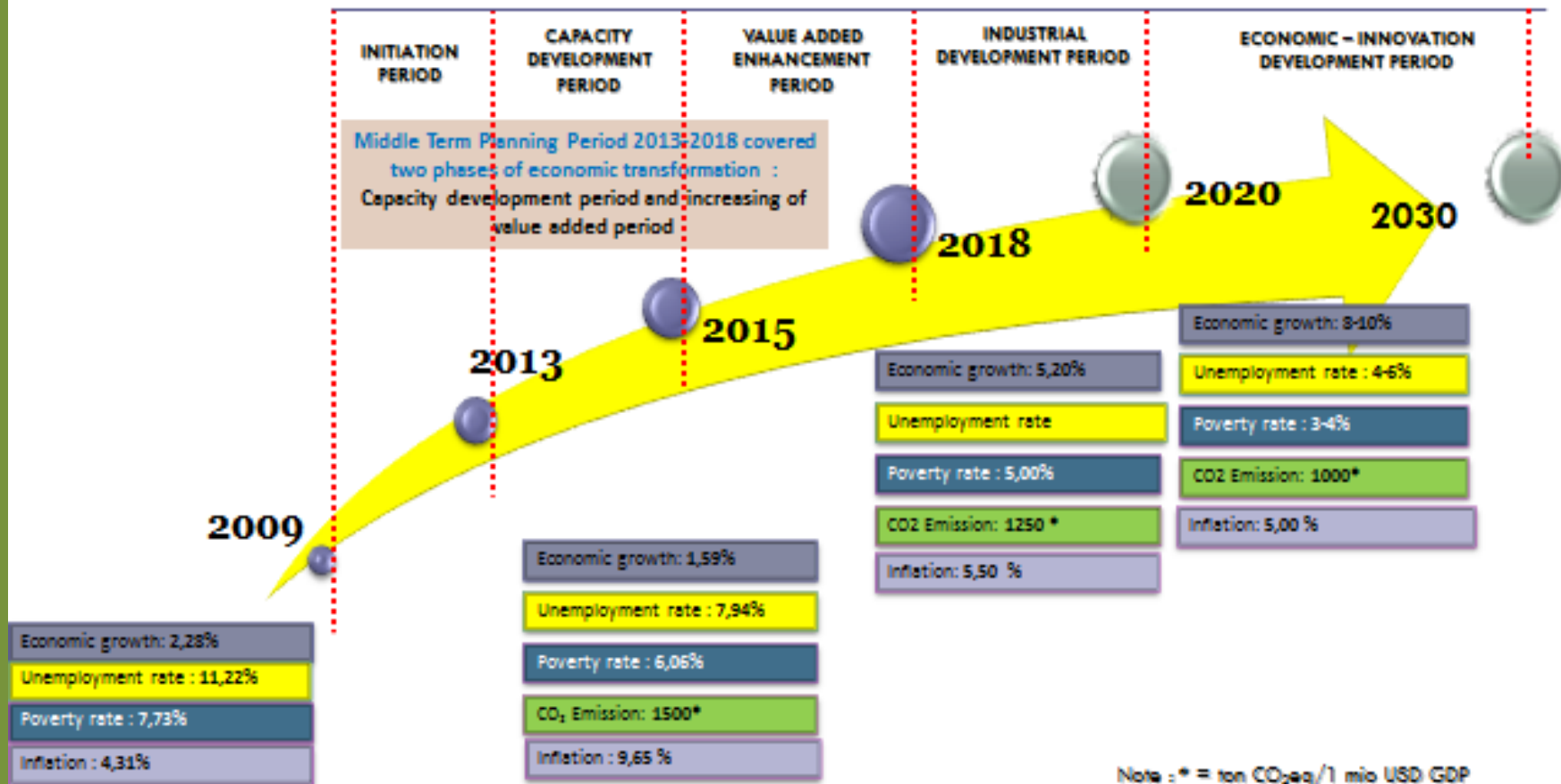
- ❖ Deklarasi Kalimantan Timur Hijau atau “Kaltim Green”
 - ❖ Ditindaklanjuti dengan Pergub Kaltim No. 22/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaltim Hijau
- ❖ Penetapan Maloy Sebagai Kawasan Industri Berbasis Oleochemical serta Bontang sebagai Kawasan Industri Migas dan Kondensat

Poin Penting dalam Kaltim Summit II (30 Juli 2013)

- ❖ Transformasi Ekonomi Pasca Tambang



RPJMD 2013 – 2018 WITHIN ECONOMY TRANSFORMATION STAGES



Tujuan Kalimantan Timur Hijau



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

- 1 Meningkatkan kualitas hidup** masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh dan seimbang, baik secara ekonomi, sosial, budaya dan kualitas lingkungan hidupnya
- 2 Mengurangi ancaman bencana** ekologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
- 3 Mengurangi terjadinya pencemaran dan pengrusakan** kualitas ekosistem darat, air dan udara di Kalimantan Timur
- 4 Meningkatkan pengetahuan dan melembagakan kesadaran** di seluruh kalangan lembaga dan masyarakat Kalimantan Timur akan kepentingan pelestarian sumberdaya alam terbaruai serta pemanfaatan secara bijak sumberdaya alam tidak terbaruai



Konsep-konsep dan Kelembagaan yang dibentuk sebagai penerjemahan Kaltim Hijau



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



Rencana Program REDD+ Kalimantan Timur Tahun 2014-2015



Tujuan: memperbaiki kondisi tata kelola, kelembagaan, tata ruang serta iklim investasi secara strategis di Provinsi dan Kabupaten/kota agar dapat mendukung pencapaian komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi.

- Penguatan Kelembagaan REDD+ di Provinsi dan Kabupaten
- Pembangunan dan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- Implementasi Green School
- Implementasi Desa Hijau
- Penataan Perijinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten
- Pengembangan Kerangka Sistem Pengaman (Safeguards)
- Pengembangan Sistem Measurement Reporting and Verification





KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

DESA HIJAU

Desa Merabu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau

Diadopsi dari Presentasi Makinuddin, dkk. 2014, Pembelajaran dalam Pengembangan Konsep Desa Hijau dengan Pendekatan SIGAP REDD+. The Nature Conservancy dan Presentasi Desa Merabu, April 2014



Program Karbon Hutan Berau



- Mencakup seluruh wilayah daratan Kabupaten Berau seluas 2,2 juta hektar
- 75% dari wilayah Berau masih berhutan
- Ancaman:
 - Penebangan hutan
 - Perkebunan
 - Pertambangan
- Emisi dari deforestasi 2000-2010 sebesar 20,4 juta ton



Masyarakat Berau



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

- 100 kampung, 10 kelurahan, 193.831 jiwa (BPS Berau, 2013)
- Kerapatan penduduk: 4 – 5 orang /km²
- Keberagaman suku: Masyarakat yang relatif homogen dan sangat bergantung pada hutan (wilayah hulu sungai) sampai masyarakat heterogen yang didominasi oleh pendatang (hilir dan daerah pantai)
- Banyak desa berada di dalam wilayah konsesi kehutanan dan perkebunan



Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Program Karbon Hutan Berau



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

- Pelibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan usaha-usaha penurunan emisi
- Konsultasi dengan masyarakat desa dan sipil (LSM) selama proses pembuatan Strategi Pelibatan Masyarakat
- Pengembangan pendekatan SIGAP REDD+ di dua kampung model, yaitu Long Duhung dan Kampung Merabu



Kampung Merabu

<https://www.facebook.com/pages/Merabu-Kampung-ASIK/1437679906479497>



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



- Mayoritas masyarakat Dayak Lebo
- Jumlah Penduduk 195 jiwa (53 KK) terbagi ke dalam 2 RT, 40% muslim dan 60% kristen.
- Sumber penghidupan warga: berladang, mengumpulkan madu, gaharu dan sarang burung, dan berburu
- Sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kampung (RPTK)
- Lembaga Lokal: Kerima' Puri (Kelompok Pengelola Hutan Desa)



Visi Kampung Merabu



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



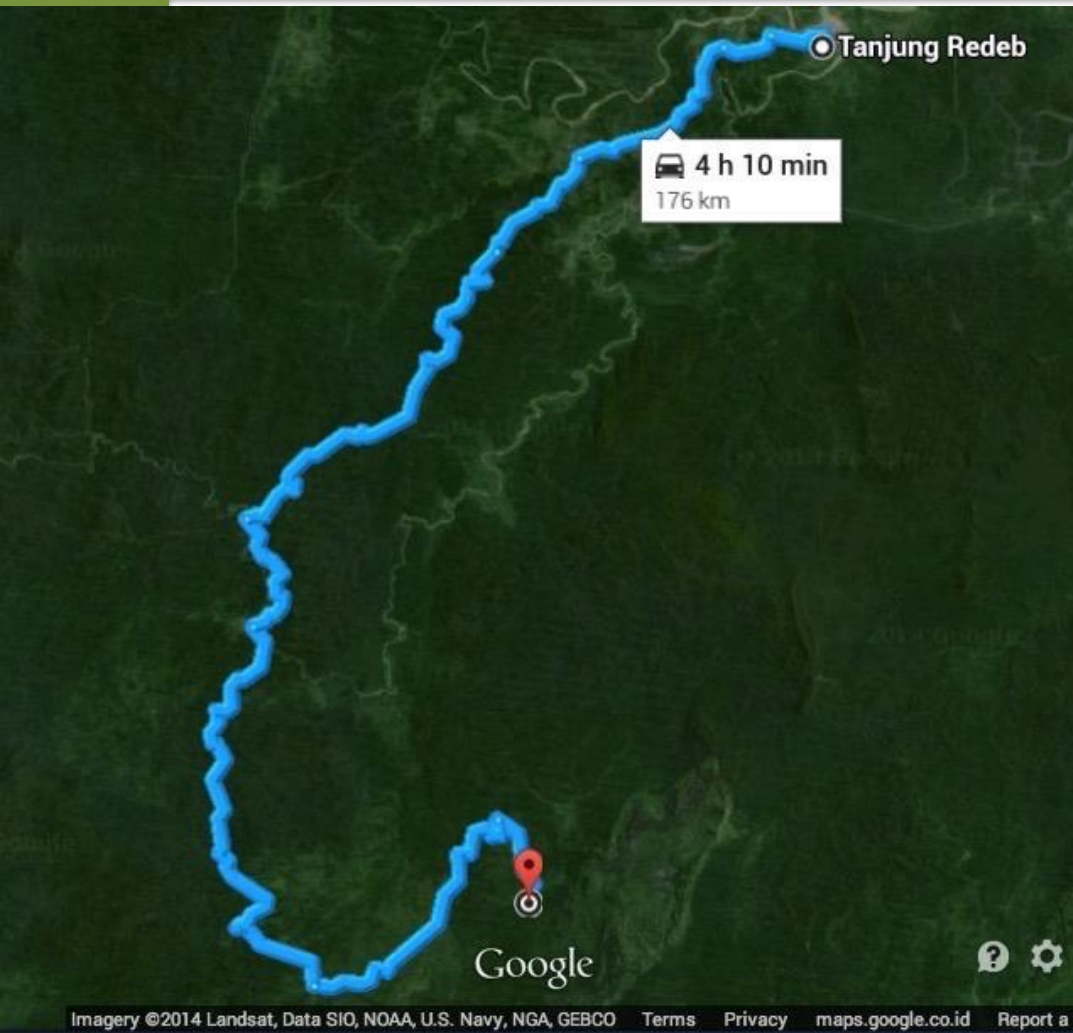
Merabu menjadi Kampung ASIK (Aman, Sehat, Indah dan Kreatif) yang didukung oleh Tata Pemerintahan Kampung yang Baik, Kualitas Sumberdaya Manusia yang Cerdas, serta Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan



Menuju Kampung Merabu



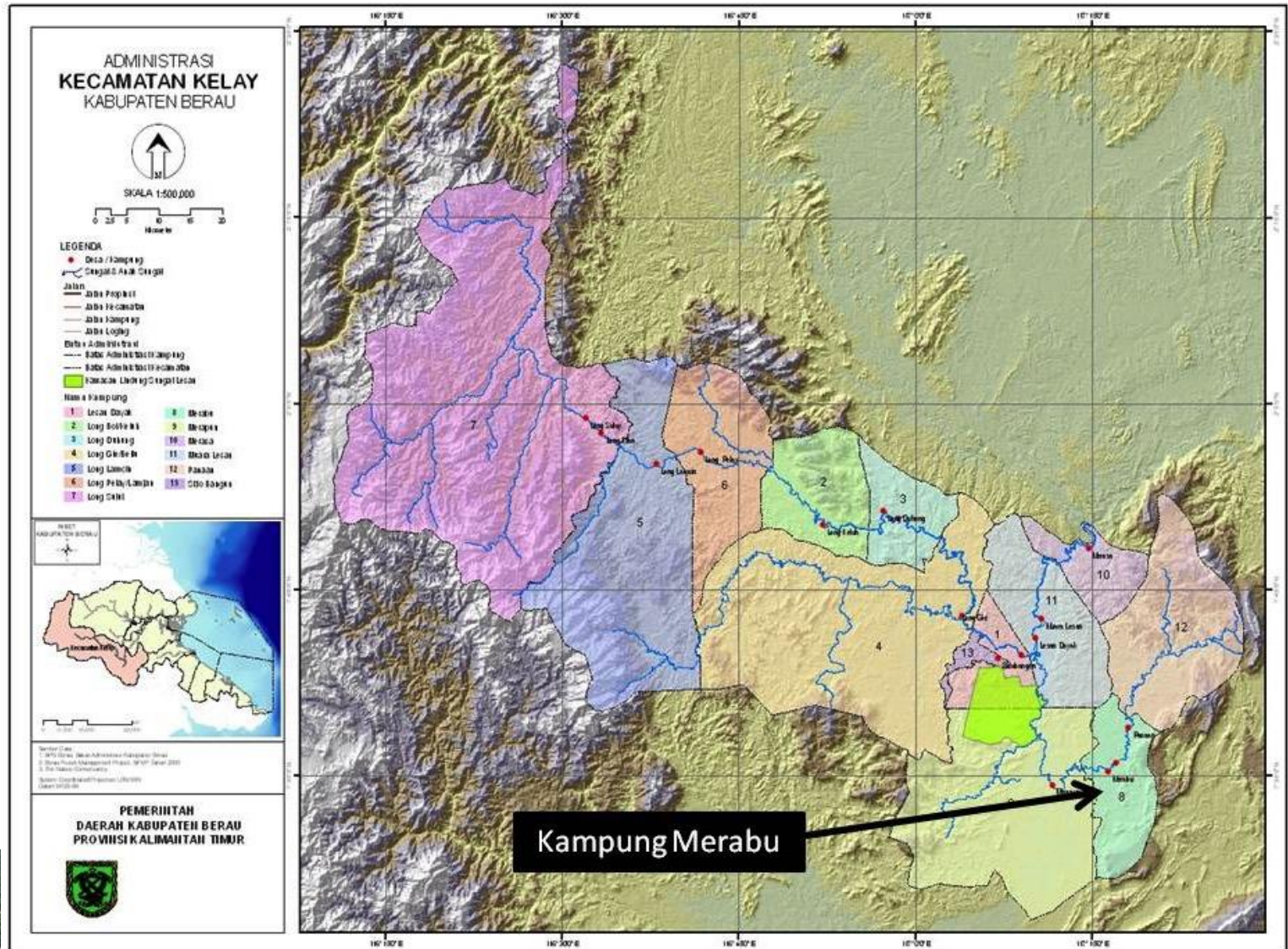
KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



- Berada di DAS Kelay
- Jarak tempuh 4-5 jam jalan darat dan menyeberangi sungai Kelay dari Tanjung Redeb,



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



EKOSISTEM KAMPUNG MERABU



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim



- Hutan Lindung: 10.800 hektar
- Hutan Produksi: 12.200 hektar
- Ekosistem Karst: 7.500 hektar



Sungai Nyadeng debit air 5,3 m³/detik, mampu menyuplai 1,3 juta orang



Penetapan Areal Kerja Hutan Desa seluas 8.245 hektar berdasarkan SK Menhut Nomor 28/Menhut-II/2014



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : SK. 28/Menhut-II/2014

TENTANG

**PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA MERABU SELUAS ± 8.245
(DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA) HEKTAR PADA
KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS
DI KECAMATAN KELAY KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



PETA
RENCANA USULAN HUTAN DESA
MASYARAKAT KAMPUNG MERABU
KECAMATAN KELAY
KABUPATEN BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
SELUAS ± 10.883,83 HA



1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 Meters

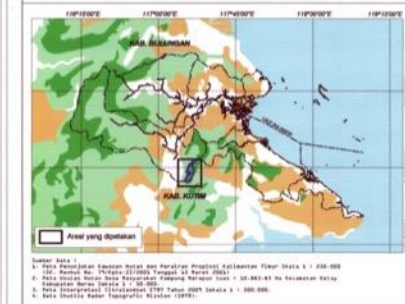
Skala 1 : 50.000

KETERANGAN :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kampung / Pemukiman | Garis Kontur : |
| Jaringan Jalan | 100 mtr - 200 mtr |
| Sungai dan anak sungai | 201 mtr - 325 mtr |
| HP Hutan Produksi Tetap | 326 mtr - 450 mtr |
| HPT Hutan Produksi Terbatas | 451 mtr - 575 mtr |
| HL Hutan Lindung | 576 mtr - 750 mtr |
| APL Areal Penggunaan Lain | Tutupan Lahan : |
| Batas Antar Kabupaten | - Sewak / Bs |
| Lokasi yang diekshon | - Belukar / Bb |
| | - Pertanian Campur sewak / Pc |
| | - Hutan Sekunder Kerangas / Hsk |
| | - Hutan Sekunder / Hs |

PETA SITUASI
WILAYAH KABUPATEN BERAU
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

Skala 1 : 2.500.000



Tanjung Redeb,

2012

BUPATI BERAU

DRS. H. ANIKMUR HAPIK, MM

Rencana Kegiatan di Kampung Merabu

Desember 2014 – Mei 2015



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

- Pengelolaan Hutan Desa “Karst” Merabu :
 - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan, studi banding, pendampingan)
 - Penataan kawasan hutan desa
 - Rehabilitasi hutan dan lahan
 - Pembangunan pusat informasi pengelolaan hutan desa merabu
- Kampung hijau :
 - Penataan ruang wilayah kampung
 - Peningkatan kapasitas untuk tatakelola pemerintah kampung
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - Pengembangan dan penataan lahan kelola masyarakat.
 - Pengembangan Agroforestry – Agrosylvopastural
 - Pengembangan hasil hutan non kayu



Tujuan Kegiatan

- Memberikan penguatan kapasitas kelembagaan bagi masyarakat di Kampung Merabu
- Untuk menerapkan pengelolaan kawasan Karst yang dilakukan oleh masyarakat
- Untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Karst



Hasil yang diharapkan



KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan berbasis perspektif lingkungan serta membangun Kampung Merabu sebagai desa hijau
- Masyarakat merasakan manfaat dari kualitas lingkungan yang baik dan kelangsungan terhadap akses terhadap sumber air bersih
- Masyarakat Merabu dapat menjadi model bagi pengembangan kegiatan serupa di tempat lain

